

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN KREDIT MACET PADA
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
OLEH PT. JAMKRINDO CABANG MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**HUSNUL HOTIMI KHAIRUNNISAK
D1A 013 142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN KREDIT PADA USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
OLEH PT. JAMKRINDO CABANG MATARAM**



Oleh :

HUSNUL HOTIMI KHAIRUNNISAK

D1A13142

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



(Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum)

NIP. 197610012001121001

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN KREDIT PADA USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT. JAMKRINDO
CABANG MATARAM

Husnul hotimi khairunnisak
D1A 013 142
Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Penjaminan Kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada PT. Jamkrindo Cabang Mataram dan Penyelesaian Kredit apabila terjadi Kredit Macet yang dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian pertama, Mekanisme penjaminan kredit bagi PT. jamkrindo mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kerjasama atau kesepahaman (*MoU*) dengan bank terkait. Kedua, Penyelesaian kredit apabila terjadi Kredit macet yang dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram itu dapat ditempuh dalam dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dilakukan dengan : penjadwalan kembali (*rescheduling*, persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Kata kunci : Perbankan, Penjaminan kredit, kredit.

*LEGAL STUDY OF SECURE LOAN IN MICRO, SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES BY JAMKRINDO ltd MATARAM BRANCH*

Abstract

the legal issue in this study is the mechanism of secured loan for Small, Micro and medium Enterprises (SMEs) at jamkrindo ltd Mataram branch and acquittance of loan in the case of non-performing loans guaranteed by jamkrindo ltd Mataram Branch. The research method used is the Normative legal research method. The research result, first, the mecahinsm of secured loan for SMEs at jamkrindo ltd refers to the statutory regulations that begin with memorandum of understanding with related banks. Second, the settlement of loan in the event of non-performing loans guaranteed by jamkrindo ltd Mataram Branch executed in two ways or strategies, namely credit rescue and credit acquittance. Credit rescue conducted by rescheduling, reconditioning and restructuring, while credit acquittance is a step to settle problem loans through legal institutions.

Keywords :Banking, Credit quarantee, credit.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya relatif belum stabil dan masih membutuhkan berbagai fasilitas dan perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya, khususnya pada ekonomi kecil atau saat ini dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). Pemerintah dalam hal ini sangat tanggap, ini dibuktikan dengan diresmikannya lembaga keuangan di berbagai daerah baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, Bank Nasional maupun Bank Swasta, baik konvensional maupun syariah dan lain sebagainya. Serta lembaga keuangan nonbank lainnya seperti Pegadaian, Penjaminan Kredit, Asuransi, Permodalan dan masih banyak yang lain begitu pula yang akan muncul di kemudian hari.

Dalam perekonomian modern, Bank atau lembaga keuangan lainnya memegang peranan yang sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat (*funding*) lalu disalurkan (*lending*) pada sektor produktif yang bertujuan untuk menggairahkan industri kecil dan besar yang sudah berjalan maupun industri yang baru berkembang melalui jasa-jasa Bank (*services*)¹. Dana yang masyarakat titipkan ke Bank akan sangat membantu Bank dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kembali kepada nasabah-nasabah terutama untuk kegiatan produktif seperti pada sektor riil atau sekarang dikenal dengan UMKM.

Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya. Besarnya

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), cetakan ke-4, hal. 6.

jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit, sementara dana yang terhimpun dari simpanan sudah banyak, maka menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.²

Pada umumnya BUMN seperti Perum Jamkrindo ini adalah bentuk badan hukum yang tunduk pada segala macam hukum di Indonesia. Karena perusahaan ini milik Negara, maka tujuan utamanya adalah untuk membangun ekonomi social menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.³

Badan usaha ini diharapkan dapat membantu perekonomian social masyarakat dan mampu memberikan akses keuangan bagi UMKMK. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dengan baik, dengan mengikuti prosedur dan menaati peraturan yang berlaku agar pelaksanaannya dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Namun, jika masih ada ketidaksadaran sebagian masyarakat yang melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada pihak kreditur, ini sangat merugikan pihak lain yang ikut bekerjasama, dalam hal ini ialah pihak Perbankan dan Perusahaan BUMN. Adapun beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses pengaksesan kredit ini antara lain: 1). Kemungkinan terjadinya kredit macet yang disebabkan kelalaian nasabah UMKMK dalam membayar angsuran kepada Penerima Jaminan (Bank). 2).

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke-2, hal. 71.

³ M. Fuad, DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cetakan ke-2, h. 68 M. Fuad, DKK, *op. cit.*, h. 69

Kelambatan penyelesaian administrasi klaim jika macet, meninggal dunia maupun PHK. Seperti keterlambatan penyampaian berkas klaim kepada Perum Jamkrindo.

3). Nasabah UMKMK yang tidak konsisten dalam menjalankan kerjasama ini dan menganggap pihak Penjamin dan Penerima Jaminan akan menyelesaikan masalah dengan mudah jika terjadi kelalaian.

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana Mekanisme penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Jamkrindo Cabang Mataram? 2).. Bagaimana Penyelesaian Kredit apabila terjadi Kredit Macet yang dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram?. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah : a. Untuk menganalisis Mekanisme penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada PT. Jamkrindo Cabang Mataram. b. Untuk menganalisis Penyelesaian Kredit apabila terjadi Kredit Macet yang dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu : a). Manfaat Akademis, Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b). Manfaat Teoritis dan Keilmuan, Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum.

II. PEMBAHASAN

Mekanisme Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram.

Mekanisme penjaminan adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kreditur kepada UMKM yang mempunyai usaha layak (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan, khususnya pemenuhan agunan (*tidak bankable*). Selain itu, Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKMK dan/atau tidak langsung melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing* dan/atau pola *channeling*. Untuk mendukung pelaksanaan KUR, telah ditandatangani MoU pada tanggal 9 Oktober⁴ 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM antara 6 Departemen, 6 Perbankan dan 2 Perusahaan Penjamin.⁵

Pengajuan penjaminan kredit Perum Jamkrindo diawali dengan adanya pengajuan kredit oleh nasabah UMKMK kepada perbankan/kreditur, dan pengajuan penjaminan kredit oleh perbankan dan nasabah atau oleh perbankan untuk dan atas nama nasabah kepada Perum Jamkrindo. Penjaminan kredit yang dijamin oleh Perum Jamkrindo adalah sebesar 70% dari total permohonan yang diajukan (plafon kredit). Itu termasuk besar resiko yang jamin jika terjadi kemacetan, karena Perum Jamkrindo telah menjamin kreditnya, sedangkan sisa 30% lainnya ditanggung oleh Bank. Pelaku UMKM mengajukan kredit kepada bank pelaksana KUR yang kemudian diajukan seterusnya kepada PT Jamkrindo Cabang Mataram untuk penjaminan kredit melalui proses sebagaimana prosedur

⁴ *Ibid*

⁵ *ibid*

bank terkait. Setelah melalui proses diatas bank mengajukan permohonan penjaminan kredit atas nama pelaku UMKM kepada PT Jamkrindo Cabang Mataram dengan rincian yang terlampir pada surat permohonan dan akan diproses dengan langkah sebagai berikut : 1). PT. Jamkrindo memproses permohonan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerjasama yang berlaku dengan bank. 2). PT. Jamkrindo menerbitkan sertifikat penjaminan (SP) atas nama pelaku UMKM terlampir dalam sertifikat tersebut. 3). Laporan penerbitan SP disampaikan kepada PT. Jamkrindo kantor pusat Jakarta dan diinput secara online. 4). PT. Jamkrindo menyampaikan SP (Sertifikat Penjaminan) kepada bank permohonan penjaminan kredit.⁶

Dalam perjanjian kerjasama diatur bahwa PT. Jamkrindo Cabang Mataram menjamin bank, bank harus menyampaikan daftar nominative, daftar-daftar debitur yang akan dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram. Perlu diketahui bahwa mekanisme penjaminan tidak akan bisa jalan sebelum adanya perjanjian kerjasama antara penjamin dengan penerima jaminan, isi inti dari perjanjian kerjasama adalah didalamnya mengatur tentang bagaimana cara menjaminan kredit, klaim dan subrogasi, termasuk berapa biaya Imbal Jasa Penjaminan (IJP). PT. Jamkrindo Cabang Mataram berkewajiban untuk menerbitkan polis atau sertifikat penjaminan. Apabila pelaku usaha kreditnya macet otomatis bank mengajukan klaim kepada PT. Jamkrindo Cabang Mataram, dan PT Jamkrindo Cabang Mataram membayarkan klaim yang telah diajukan oleh bank berapapun dana yang dibutuhkan. Piutang pelaku UMKM beralih kepada

⁶ *Ibid.*

PT. Jamkrindo Cabang Mataram sebagai pihak penjamin yang disebut hak subrogasi. Hak lembaga keuangan adalah tetap dapat menagih kembali hutang yang telah dibayar oleh pihak penjamin atau menagih hak subrogasinya.⁷

Praktik penjaminan kredit UMKM yang dilakukan oleh lembaga penjaminan menunjukkan bahwa perjanjian penjaminan dilakukan oleh lembaga penjaminan selaku penjamin atas kredit UMKM dengan bank selaku penerima jaminan tanpa keterlibatan UMKM selaku debitur yang kreditnya dijamin oleh lembaga penjaminan. Dalam hal ini UMKM hanya berhubungan dengan pihak bank, tidak dengan lembaga penjaminan, konsekwensi hukumnya UMKM tidak memiliki hak tawar dalam perjanjian penjaminan, termasuk dalam penentuan Imbal Jasa Penjaminan yang ditentukan dalam perjanjian penjaminan dan menjadi beban UMKM selaku terjamin. Hak dan kewajiban UMKM dalam pelaksanaan perjanjian penjaminan kredit ditentukan secara sepihak oleh lembaga penjamin dan bank pemberi kredit.

Adapun persyaratan untuk mengajukan penjaminan kredit di PT Jamkrindo sebagai berikut :⁸1). Calon terjamin mengajukan permohonan kredit kepada penerima jaminan. 2). Penerima jaminan menilai kelayakan kredit terjamin dan akad kredit. 3). Penerima jaminan mengajukan penjaminan secara tertulis kepada penjamin dengan melampirkan : (a). Daftar Terjamin; (b). Bukti pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP). 4). Penjamin melakukan *verifikasi* pengajuan dan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP). 5). Penjamin melakukan

⁷ *Ibid.*

⁸ Teguh Surya Putra (staf karyawan PT. Jamkrindo), Wawancara langsung dikantor Jamkrindo Cabang Mataram, tanggal 5 November 2018.

penerbitan Sertifikat penjaminan (SP) dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan (SP) kepada penerima jaminan.

Dengan persyaratan tersebut, maka Undang-Undang menghendaki adanya kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian penjaminan, baik mengenai kejelasan para pihak, peruntukan penjaminan, jenis dan nilai penjaminan, nilai imbal jasa penjaminan yang harus dibayarkan oleh terjamin, maupun kepastian mengenai jangka waktu berlakunya penjaminan.

Dengan demikian tidak semua UMKM dengan serta merta dapat mengajukan permohonan penjaminan kepada lembaga keuangan, karena kelayakan usaha UMKM setiap menjadi prioritas bagi lembaga penjamin dalam menerbitkan penjaminan atas kredit UMKM. Persyaratan pemberian jasa penjaminan diperlukan untuk menilai prospek dan kelayakan UMKM yang akan diberikan penjaminan oleh lembaga penjamin. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada lembaga penjamin mengingat sesuai dengan karakter usahanya, maka kegiatan lembaga penjamin akan dihadapkan pada resiko usaha berupa risiko gagal bayar bagi UMKM dalam membayar hutang kreditnya.

Penyelesaian Kredit apabila terjadi Kredit Macet yang dijamin oleh PT. Jamkrindo Cabang Mataram.

Dalam lingkungan hukum perdata, penyelesaian sengketa pada umumnya mengutamakan penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditempuh melalui musyawarah antar pihak penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan ditempuh, jika cara-cara penyelesaian diluar pengadilan tidak

tercapai. Berbagai pertimbangan menjadi latar belakang cara penyelesaian sengketa yang ditempuh.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dapat melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.⁹

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 26/4/BPPP tanggal 29

⁹ Harian Kompas, tanggal 17 Mei, 2008

Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut: 1). Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. 2). Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 3). Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambaha kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*..

Kelembagaan yang lebih baik yang melaksanakan pengurangan praktik korupsi dan memperbaiki hukum dan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka akan dihasilkan teknik yang lebih berkesinambungan untuk memonitor dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan dalam

menghadapi kemungkinan krisis keuangan dan besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan yang ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melaksanakan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang.¹⁰

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan dapat diuraikan pada sub bagian dibawah ini :

Pengadilan Negeri

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan, yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peadilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa kredit macet bank-bank swasta dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dengan 2 (dua) cara: a). Bank menggugat nasabah karena telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah disepakati. Bank dapat menggugat debitur yang melakukan wanprestasi dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanggahan-sanggahan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Apabila proses pemeriksaan selesai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut dilaksanakan dengan sita eksekusi atas agunan yang diberikan untuk kepentingan pelunasan kredit. b). Bank

¹⁰ Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank, 2005

meminta penetapan sita eksekusi terhadap barang agunan debitur yang telah diikat secara sempurna. Terhadap barang agunan yang telah diikat secara sempurna, seperti dengan cara hipotik (sekarang Hak Tanggungan) atau credietverband, maka bank dapat langsung mengajukan permohonan penetapan sita eksekusi barang agunan untuk dapat memperoleh pelunasan piutangnya tanpa harus melalui proses gugatan biasa di Pengadilan.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat Pernyataan Bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan Bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai titel eksekutorial. Jika debitur menolak membuat Pernyataan Bersama, maka Ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal Pernyataan Bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelelangannya disamakan dengan penagihan pajak negara (pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp tahun 1960). Dengan demikian penagihan piutang negara dilakukan sesuai dengan parate eksekusi. Surat Paksa dikeluarkan dalam bentuk keputusan Ketua PUPN dengan titel eksekutorial yang mempunyai kekuatan seperti grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diajukan banding lagi.

Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Oleh karena itu peranan Kejaksaan dalam bidang hukum perdata tersebut dapat disejajarkan dengan *Government's Law Office* atau Advokat/Pengacara Negara.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :1). Mekanisme penjaminan kredit terhadap UMKM pada PT Jamkrindo Cabang Mataram diawali dengan adanya Perjanjian penjaminan kredit antara penjamin dan penerima jaminan. UMKM mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan kepada bank. Bank meneliti kelengkapan permohonan dan kelayakan usaha pemohon. Apabila permohonan tersebut layak, bank tersebut meminta konfirmasi kepada PT. Jamkrindo untuk memberikan jaminan kepada UMKM. PT. Jamkrindo melakukan penelitian terhadap UMKM (calon terjamin) dengan menilai kelayakan usaha dan kemampuan keuangan UMKM tersebut. PT. Jamkrindo memberitahukan persetujuan dan penolakannya atas keputusan penjaminan kepada bank dan UMKM. Setelah menerima konfirmasi persetujuan dari PT Jamkrindo bank memberikan atau mencairkan kredit kepada UMKM (terjamin) dengan lebih dahulu mengadakan suatu perjanjian kredit. Bank (penerima jaminan) mengirimkan pemberitahuan kepada PT Jamkrindo atas kredit yang diberikan kepada terjamin dan mentransfer Imbalan jasa atau fee penjaminan yang dibayar oleh terjamin melalui bank tersebut. Kemudian PT Jamkrindo akan menerbitkan sertifikat penjaminan. 2). Penyelesaian kredit yang apabila terjadi kredit macet atau *non performing loan* itu dapat ditempuh dalam dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dilakukan

dengan : penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dalam lingkungan hukum perdata, penyelesaian sengketa pada umumnya mengutamakan penyelesaian berdasarkan kesepakatan para pihak yang ditempuh melalui musyawarah antar pihak penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan ditempuh, jika cara-cara penyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai.

Saran

1). Pihak penjamin kredit hendaknya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan Nasabah agar dapat berkembang dan memperhatikan mekanisme penjaminan dengan baik. 2). Mengenai penyelesaian kredit perlu dibentuk Undang-Undang khusus tentang penanggulangan kredit macet baik dari segi hukum substantive, pengawasan preventif ataupun segi procedural atau segi represif lainnya.

DAFTAR PUTAKA

Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2004), cetakan ke-4.

....., *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke-2.

Harian Kompas, tanggal 17 Mei, 2008

M. Fuad, DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cetakan ke-2.

Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank, 2005

Teguh Surya Putra (staf karyawan PT. Jamkrindo), Wawancara langsung dikantor Jamkrindo Cabang Mataram, tanggal 5 November 2018.